



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 76/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir tanggi, tempat tinggal di KOTA SIBOLGA, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat /Pembanding**".

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pengurus SPBU, tempat tinggal di KOTA SIBOLGA, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat /Terbanding**".

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor : 27/Pdt.G/2011/PA.SBG, tanggal 18 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro **TERGUGAT** terhadap Penggugat;
3. Menetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - 3.1. ANAK I, Laki-laki, umur 1 Tahun;
  - 3.2. ANAK II., Perempuan, umur 1 bulan;kepada Penggugat sebagai ibu kandung dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut pada poin 3 nomor 3.1 dan 3.2 kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal kediaman Pengugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pengugat dan Tergugat dilangsungkan;

6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) kepada Pengugat.

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 April 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor: 27/Pdt.G/2010/PA.SBG, tanggal 18 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1432 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 April 2011;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding pada tanggal 25 April 2011 dan Kontra memori banding yang diajukan Pengugat/Terbanding tanggal 02 Mei 2011;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sibolga dalam perkara a quo telah tepat dan benar, karena hakim tingkat pertama telah menilai fakta-fakta secara relevan dengan pokok perkara dan dalam memberikan penilaian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembuktian, sehingga menjadi fakta hukum, oleh karena pertimbangan tersebut di ambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, oleh karenanya putusan majelis hakim tingkat pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding setelah di pelajari dan ditelaah secara seksama, bahwa keberatan Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara detail, oleh karena itu dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor : 27/Pdt.G/2010/PA.SBG, tanggal 18 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1432 H;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 10 Agustus M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1431, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Is, S.H** dan **Drs. H. Harun S, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Drs. Abd. Hafizun, SH. MA** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dto

Dto

**Drs. Muhammad Is, S.H**

**Drs. H. Rizwan Syamsuddin**

HAKIM ANGGOTA

Dto

**Drs. H. Harun S, S.H, M.H**

PANITE

RA PENGGANTI

Dto

**Drs.**

**Abd. Hafizun, SH. MA**

Biaya perkara

Biaya administrasi ..... Rp.139.000,-

Biaya redaksi ..... Rp.  
5.000,-

Biaya meterai ..... Rp.  
6.000,-

J u m l a h ..... Rp.  
150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya

Agama Medan

Salinan sesuai dengan bunyi

Panitera Pengadilan Tinggi

dto

TUKIRAN, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)